



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Victor Marojahan Lumbantobing, berkedudukan di Jalan Alam Segar VI No 33 Kebayoran Lama-Jakarta-Selatan, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambas Tony. H. Pasaribu.S.H.,M.H beralamat di Jalan Butar Siborongborong-km 2, Siborongborong I Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara-Sumatera Utara-22474 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Juli 2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Johan Simanjuntak**, bertempat tinggal di Alamat Kota Cane Pardomuan II, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat I**;
2. **Eduward Freddi M Purba**, bertempat tinggal di Alamat Jalan Sutan Sumurung, Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Marsakkap Simanjuntak**, bertempat tinggal di Alamat Dusun Aek Siborgung Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai **Tergugat III**;
4. **Rinto Lumbantobing**, bertempat tinggal di Alamat Dusun Aek Siborgung Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Desa Parbubu Dolok**, bertempat tinggal di Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum yang memiliki harta warisan, harta warisan tersebut antara lain sebidang tanah terletak di Dusun Aek Siborgung, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa sejarah kepemilikan raja paulus lumbantobing alias Raja Pandang lumbantobing memiliki tanah di Aek Siborgung desa Parbubu dolok kecamatan Tarutung dahulu sekitar 1860 sejak kedatangan penjajah belanda ke Tapanuli pada saat itu belanda menggunakan pasukan berkuda sebagai transportasi sehingga diperlukan tempat pemeliharaan kuda yang bertempat di Aek Siborgung yang dulunya bernama BALIK yang sekarang sebagian tanah tersebut menjadi objek perkara dalam perkara ini;
3. Bahwa sekitar tahun 1896 pasukan berkuda belanda tidak diperlukan lagi disamping situasi pada saat itu sudah aman tanah tempat pemeliharaan dan kandang kuda milik belanda tersebut dilelang kepada umum dengan harga \$ 300 ringgit Spanyol;
4. Bahwa kemudian datang Raja ihutan parbubu yang bernama Oppu raja Isak Lumban Tobing dan kepala Kampung Jakobus Lumbantobing (op Marsidik) dahulu camat dari Sampuran menjumpai kakek dari ayah penggugat yang bernama Raja Paulus Lumbantobing yang pada zamannya adalah saudagar

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenyan di Sibolga dengan tujuan agar Kakek dari ayah penggugat bernama raja paulus Lumbantobing membeli atau melelang tempat pemeliharaan kuda tersebut yang dulunya masih berupa tanah kosong;

5. Bahwa kemudian Raja Paulus Lumbantobing kembali dari sibolga dan membeli tanah tersebut dari belanda dan membuka perkampungan diatas tanah yang dibeli tersebut dan kemudian membuat namanya menjadi AEK SIBORGUNG dan agar ada pekerja dan temannya di Aek Siborgung dibawah si LAMSANA dan si MANASE dari Poriaha Sibolga dan diberi tempat untuk bertempat tinggal atau parripe dan kemudian raja Paulus mencari orang orang lain lagi yang mau Parripe diberi tanah untuk dikelola , pengertian **Parripe** menurut adat batak toba disetarakan dengan penompang yang tidak mempunyai hak menguasai dan mengusahai tanah pemilik tanpa persetujuan dari pemilik ataupun dari ahliwaris pemilik;
6. Bahwa karena perkampungan Aek Siborgung yang dibuka oleh raja Paulus pada saat dulu sering banjir karena luapan sungai pada saat musim penghujan maka pada tanggal 30 Mei 1912 raja Elkana Lumbantobing mengambil keputusan untuk pindah keseberang sungai membuka perkampungan yang juga merupak bagian dari tanah yang sudah dilelang dan pada saat itu peraturannya setiap orang yang membuka perkampungan baru harus terlebih dahulu meminta ijin kepada pemerintah ,karena perkampungan yang akan dibangun oleh Raja Elakana adalah berada diwilayah Raja lhutan Hutatoruan selaku pemerintah maka Raja Elkana Tobing mengurus ijinnya dan disetujui oleh raja lhutan Hutatoruan Ompu Patia lumbantobing dan diberi singkat Pangu/uang jasa dan jumlah orang parripe yang ikut berpindah sebanyak 14 Keluarga;
7. Bahwa peristiwa perpindahan tersebut menjadi awal Raja Elkana mamukka huta mendirikan rumahnya di huta lapogambiri dan kemudian bersama sama dengan pekerjanya Manase Lumbantobing yang diajak dari Poriaha Sibolga;
8. Bahwa Raja Humala J.L Lumbantobing gelar walikut adalah orang yang memberi lahan pendirian gereja GKPI Parbubu dolok yang didirikan dekat pollak Kuburan dan dibuat perjanjian bahwa apabila tidak dipergunakan lagi sebagai gereja ,maka tanah pertapakan gereja itu kembali kepada Raja Humala Lumbantobing;
9. Bahwa dalam buku Huria di HKBP Hutaraja jelas terdaftar bahwa Perkampungan Aek siborgung adalah Perkampungan Raja Paulus Lumbantobing;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



10. Bahwa Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang Lumbantobing mempunyai satu orang anak bernama **Raja Elkana Lumbantobing**, selanjutnya Raja Elkana Lumbantobing mempunyai tiga (3) orang anak yaitu:

1. Raja Immanuel P.Lumbantobing
2. Raja Humala J.Lumbantobing
3. Raja Piter M.Lumbantobing

Raja Immanuel Lumbantobing (Alm) mempunyai 3 (tiga) anak yaitu:

1. Bonar Lumbantobing
2. Parlindungan Lumbantobing
3. Benjamin Lumbantobing

Humala Lumbantobing (alm) mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu:

1. Fiesta Lumbantobing
2. Intan Lumbantobing;
3. Victor Marodjahan Lumbantobing;
4. Loisa Yohana Lumbantobing;
5. Marihot Lumbantobing, S.E.;
6. Frida Regina Lumbantobing;
7. Esther Lumbantobing;
8. Mangaraja Lumbantobing

Piter Lumbantobing memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Julius Lumbantobing
2. Sonni lumbantobing
3. David Lumbantobing

11. Bahwa penggugat adalah anak dari Raja Humala J.Lumbantobing almarhum atau disebut juga cicit dari Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum;

12. Bahwa Penggugat adalah ahli waris atau keturunan (*pomparan*) Raja Paulus Lumban Tobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum yang memiliki harta warisan, harta warisan tersebut antara lain sebidang tanah terletak di Dusun Aek Siborgung, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

13. Bahwa sebahagian dari tanah peninggalan Raja paulus Lumbantobing sudah menjadi milik saudari perempuan Penggugat yang bernama Intan lumbantobing dengan Sertifikat Hak milik 59 tahun 2017 yang alas haknya juga karena anak perempuan dari Raja Humala J.Lumbantobing almarhum atau disebut juga cicit merupakan ahli waris dari keturunan (*pomparan*) Raja

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Lumban Tobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum yang semasa hidupnya ada memiliki harta warisan, harta warisan tersebut antara lain sebidang tanah terletak di Dusun Aek Siborgung, Desa Parbubu Dolok;

14. Bahwa Penggugat anak dari Raja Humala J.Lumbantobing almarhum atau disebut juga cicit dan saudara saudara lainnya mendapat warisan dari sebagian tanah peninggalan Raja Elkana Tobing di Aek Siborgung dan kemudian berdasarkan surat penolakan dari ahli waris lainnya dan di serahkan sepenuhnya pada Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021 sesuai dengan pernyataan ahli waris pada tanggal 1 Agustus 1992 yang saat itu disaksikan dan dibenarkan oleh kepala desa Parbubu dolok dan diketahui oleh camat tarutung sehingga Penggugat sah sebagai pewaris warisan turun temurun dari Elkana Lumbantobing (alm) dan Humala Johan Lumbantobing dengan luas tanah yang diwariskan untuk penggugat seluas $\pm 11.000 \text{ m}^2$ dengan batas batas:

- Timur berbatas dengan Jalan Sibolga – Tarutung
- Barat berbatas dengan Dolok
- Utara berbatas dengan Hutabagot
- Selatan berbatas dengan GKPI Parbubu dolok

Yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kepemilikan Tanah No 426 /470/2014/SKT/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbubu dolok pada tanggal 19 oktober 2021 yang terdiri dari tanah kering tempat berdirinya bekas rumah raja Elkana Lumbantobing yang sudah di renovasi kembali oleh keturunannya dan rumah yang dibangun Kamaruddin Lumbantobing almarhum ,bekas kolam dan persawahan

15. Bahwa tanah peninggalan Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum tersebut selama ini tetap diusahai dan dikuasai oleh penggugat dan merenovasi rumah peninggalan Raja Elkana Lumbantobing yang saat ini masih berdiri di tanah yang menjadi warisan penggugat;
16. Bahwa kemudian Penggugat hendak melakukan pengurusan pendaftaran hak milik pada kantor Pertanahan Nasional Tapanuli Utara akan tetapi proses Pendaftaran tersebut dihentikan sementara oleh BPN Tapanuli Utara karena adanya sanggahan dari tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada SKT 426//470/2014/SKT/X/2021 yang merupakan alas hak Penggugat yang di keluarkan oleh Turut Tergugat;
17. Bahwa turut tergugat selaku pemerintah desa yang mengeluarkan alas Hak Penggugat dengan 426//470/2014/SKT/X/2021 juga turut melakukan

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



sanggahan dengan no surat 428/470/SK/X/2021 terhadap surat No 426 /470/SKT/X/2021 atas nama Penggugat,perbuatan kepala desa tersebut sangat tidak cermat ;

18. Bahwa akibat sanggahan tersebut Badan pertanahan Tapanui Utara kemudian memanggil para pihak dengan surat no HP 02.02/249-12.02/V/2022 yang dibuat pada tanggal 10 maret 2022 yang ditujukan kepada 1 Victor Marodjahan Lumbantobing 2.Jimmer Lumbantobing 3. Alkari Purba dengan tujuan dilaksanakannya mediasi pada tanggal 12 Mei 2022 di Aula kantor Pertanahan Tapanuli Utara;

19. Bahwa kemudian pada saat Mediasi Penggugat hadir bersama saudari perempuannya bemama Intan Lumban tobing terungkap bahwa dasar dari tergugat II melakukan sanggahan adalah karena Tergugat II membeli tanah sawah dari tergugat I pada tanggal 28 juni 2021 dengan harga Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dalam surat jual beli tersebut tidak disebutkan ukuran dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rinto Lumbantobing
- sebelah selatan berbatas dengan Tanah milik Marsakkap Simanjuntak sebelah Timur berbatas dengan jalan Negara
- Sebelah barat berbatas dengan Parik

Dan objek tanah yang diperjualbelikan antara tergugat I dan Tergugat II adalah **sebagian** dari objek 426//470/2014/SKT/X/2021 milik penggugat;

20. Bahwa Tanah yang diperjualbelikan oleh tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 28 juni 2021 dengan harga Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rinto Lumbantobing
- sebelah selatan berbatas dengan Tanah milik Marsakkap Simanjuntak
- sebelah Timur berbatas dengan jalan Negara
- Sebelah barat berbatas dengan Parik

Mohon untuk Disebut sebagai-----**Objek Perkara**

21. Bahwa Karena Jual beli yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II dan disetujui dan di ketahui Turut Tergugat atas sebagian tanah milik penggugat pada tanggal 28 juni 2021 yang disebutkan versi para Tergugat dengan batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rinto Lumbantobing;
- sebelah selatan berbatas dengan Tanah milik Marsakkap Simanjuntak;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan jalan Negara;
- Sebelah barat berbatas dengan Parik;

Adalah perbuatan melawan Hukum (**Onrecht Matiggedaad**) maka Jual beli tanggal 28 Juni 2021 yang ditanda tangani Tergugat I dan Tergugat II dan ditanda tangani Turut Tergugat dan para saksi haruslah dinyatakan **Tidak SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum** sesuai pasal 1471 KUHPerdata karena **Overlapping** atau Tumpang tindih diatas SKT 426//470/2014/SKT/X/2021;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 Turut Tergugat mendalilkan dalam surat sanggahan resmi dengan no surat 428/470/SK/x/2021 dengan alasan yang tidak masuk akal dan patut dipertanyakan yaitu:

1. Pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan nasional tidak melibatkan pemerintah desa Parbubu dolok;
2. tidak disaksikan batas batas kepemilikan dan masyarakat setempat;

Alasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat sangat tidak punya dasar hukum untuk point 1 (pertama) ,karena tidak ada aturan perundang undangan manapun yang mengharuskan kepala desa harus dilibatkan dalam pengukuran tanah dan untuk Point Kedua bahwa Turut Tergugat sangat mengada ada dan tidak bertindak profesional dalam melaksanakan tugas dan memahami tugas ,sudah jelas dalam SKT 426//470/2014/SKT/X/2021 milik penggugat bahwa batas batas tanah adalah:

- Timur berbatas dengan Jalan Sibolga – Tarutung;
- Barat berbatas dengan Dolok;
- Utara berbatas dengan Hutabagot;
- Selatan berbatas dengan GKPI Parbubu dolok;

Sehingga tidak ada orang yang harus dihadirkan sebagai batas dalam pengukuran tanah dimaksud karena tidak berbatas dengan kepunyaan atau tanah pribadi,sehingga perbuatan Turut tergugat ini jelas sangat merugikan Penggugat karena Turut Tergugat tidak profesional dan konsisten dalam melaksanakan tugas sesuai aturan perundangan berlaku selaku kepala desa dan tindakan Turut Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*) vide pasal 1365 KUHPerdata karena hal ini sangat merugikan Penggugat;

23. Bahwa Turut tergugat telah melebihi kewenangan dalam menandatangani surat jual beli tersebut dan juga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Undang –undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang pokok Agraria pada Bagian Bagian II tentang Pendaftaran tanah yakni pada Pasal 19 ayat (1) “ **Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (2)Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:**

- a. **pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;**
- b. **pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;**
- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;**

Kepala desa/Turut Tergugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian sebagaimana pasal 19 ayat 1 pada point c yaitu pemberian alat bukti yang kuat sebagaimana diuraikan dalam surat jual beli Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Juni 2021 pada point 1 “ bahwa pihak I/tergugat I menjual tanah yang berada di Aek Siborgung Desa Parbubu dolok kecamatan Tarutung ,dimana Tergugat I menyebutkan dalam surat jual belinya bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan Gideon Simanjuntak /br Tobing Almarhum “ Turut tergugat dengan sengaja tutup mata atas semua kejanggalan jual beli tersebut dengan tidak melakukan penelusuran atau meminta bukti bahwa tanah tersebut memang terbukti tanah warisan milik gideon simanjuntak /br lumban tobing almarhum dan yang lebih janggal lagi perbatasan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak ada ukuran dari tanah yang diperjualbelikan;

24. Bahwa kemudian perbuatan Tergugat III yang menyatakan bahwa Perbatasan tanah **sebelah Selatan** adalah berbatas dengan tanahnya sebagaimana dalam batas yang disebutkan dalam jual beli padahal faktanya bahwa sebelah selatan adalah perkampungan hutabagot bukan milik Pribadi ,perbuatan tersebut adalah menghilangkan sejarah dan sangat menyesatkan sejarah terbentuknya perkampungan tersebut karena faktanya bahwa perkampungan tersebut juga merupakan bagian dari milik Raja Paulus Lumbantobing almarhum yang disebut sebagai Hutabagot yang kemudian oleh anaknya Raja Elkana lumban tobing mengijinkankan Augustin Lumbantobing membangun rumah di Hutabagot yaitu Pollak Pinasa (kebun angka) Raja Elkana yang pada saat perpindahan dari aek siborgung pada tanggal 30 Mei 1912 ,pada saat itu Augustin Lumbantobing meminta kepada raja Elkana agar di ijinakan membangun rumah di Hutabagot ,setelah di ijinakan oleh Raja elkana setengah menjadi

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkampungan Augustin dan setengah lagi tetap menjadi Pollak Pinasa Raja Elkana Lumbantobing;

25. Bahwa fakta sejarahnya pada tahun 1913 Hermanus Lumbantobing meminta ijin kepada Raja Elakana agar ikut tinggal dikampung Hutabagot dan Raja Elkana Menginjakannya dan pada Tahun 1915 lahir anak si Hermanus bernama Marulak tobing, bahwa fakta sejarah ini jelas tertulis dalam sebuah surat yang dituliskan oleh Raja Elkana Lumbantobing kepada Kamaruddin Lumbantobing almarhum sehingga alasan dari Marsakkap Simanjuntak menyatakan bahwa batas tanah sebelah selatan yang diperjualbelikan Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah tergugat III adalah sangat mengada ada dan ikut menandatangani surat jual beli tersebut dan atas perbuatan tersebut Penggugat harus menarik Marsakkap Simanjuntak sebagai pihak tergugat dalam perkara ini agar perkara ini menjadi Terang benderang ,perbuatan tergugat III ini sangat merugikan penggugat dan dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (**Onrecht Matiggedaad**);
26. Bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat IV yang menyatakan bahwa tanah **disebelah Utara** dari tanah yang diperjualbelikan oleh tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik tergugat IV /Rinto Lumbantobing .faktanya bahwa batas sebelah selatan yang dimaksud berbatas dengan tergugat IV sangat mengada ada dan suatu kebohongan karena objek jual beli tanah yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II adalah didalam SKT 426//470/2014/SKT/X/2021 milik penggugat sehingga sudah dipastikan Overlapping atau tumpang tindih ,dan yang lebih janggal lagi tidak disebutkan ukuran tanah di sebelah utara berapa meter ? sehingga sudah seharusnya Penggugat menarik Tergugat IV menjadi pihak tergugat dalam perkara ini agar terang benderang dan Tergugat IV dapat membuktikan kepemilikan tanah yang dimaksud disebelah utara berbatas dengan tanahnya karena faktanya tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah didalam bidang tanah milik Penggugat;
27. Bahwa karena tanah perkara adalah milik Penggugat sesuai surat SKT 426//470/2014/SKT/X/2021 maka, patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para tergugat dan turut Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar penggugat selaku keturunan/ahli waris Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



Lumbantobing almarhum dapat menguasai mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;

28. Bahwa perbuatan dan tindakan para tergugat 1 dan II yang melakukan transaksi jual beli tanah atas sebagian tanah milik penggugat dengan bukti kepemilikan 426//470/2014/SKT/X/2021 tanpa ijin Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat, antara lain:

Kerugian Materiil:

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat tindakan para tergugat dan Turut Tergugat melakukan jual beli atas sebagian tanah warisan penggugat oleh karenanya para penggugat pantas menuntut kerugian materiil dari para tergugat karena para penggugat dalam mempertahankan hak harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus perkara yang meliputi: Honor Pengacara, mobilisasi penggugat, biaya transportasi dan akomodasi serta biaya pendaftaran perkara yang ditaksir sebesar Rp 150.000.000,00 (**Seratus lima puluh juta Rupiah**);

Kerugian Moril

Bahwa penggugat selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immaterial karena pihak keluarga/famili dan warga di Desa Parbubu Dolok menganggap bahwa penggugat seolah tidak mampu mempertahankan dan melestarikan warisan yang ditinggalkan oleh Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum. Dan untuk memulihkan nama baik keturunan Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum „dalam bahasa batak toba“ disebut: “paulak tondi tu badan” (**pengembalian marwah**) maka sesuai tradisi yang berlaku di Desa Parbubu Dolok, para penggugat perlu mengadakan upacara adat mengundang famili dan warga sekitar untuk makan bersama yang membutuhkan biaya yang ditaksir untuk itu sebesar Rp.50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah Rupiah**) atau sebesar yang pantas menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

29. Bahwa tuntutan kerugian materiil dan moril yang diajukan oleh penggugat agar tidak menjadi *illusoir* dimana bahwa para tergugat lalai mematuhi isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo (**inkracht van gewijsde**), sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila para tergugat dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.500.000,- (**lima ratus ribu Rupiah**) setiap harinya kepada para penggugat (**vide pasal 606 a dan pasal 606 b Rv**);

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



30. Bahwa agar tuntutan para penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan bahwa para tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan, dan atau mengagunkan sebahagian tanah perkara kepada pihak lain atau pihak ketiga sebelum perkara berkekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijsde*) sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;
31. Bahwa karena gugatan ini didasarkan bukti yang othentik dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh para tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Berdasarkan uraian –uraian diatas kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan negeri Tarutung untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak untuk menyidangkan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

B. P E T I T U M

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan
3. Menyatakan sah secara hukum surat penolakan dari ahli waris Raja Elkana Tobing dan Raja Humala Johan Lumbantobing Almarhum dan di serahkan sepenuhnya kepada Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021 sesuai dengan pernyataan ahli waris pada tanggal 1 agustus 1992 disaksikan dan diketahui oleh kepala desa Parbubu dolok dan diketahui oleh camat tarutung
4. Menyatakan sah secara hukum surat bukti kepemilikan SKT 426/470/2014/SKT/X/2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala desa Parbubu dolok Kecamatan Tarutung
5. Menyatakan Penggugat sah sebagai pewaris warisan turun temurun dari Elkana Lumbantobing (alm) dan Humala Johan Lumbantobing dengan luas tanah yang diwariskan untuk penggugat seluas $\pm 11.000 \text{ m}^2$ dengan batas batas:
 - Timur berbatas dengan Jalan Sibolga – Tarutung
 - Barat berbatas dengan Dolok

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



- Utara berbatas dengan Hutabagot
 - Selatan berbatas dengan GKPI Parbubu dolok
- Yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kepemilikan Tanah No 426 /470/2014/SKT/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbubu dolok pada tanggal 19 oktober 2021;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht matigedaad**);
 7. Menyatakan tidak SAH jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 28 juni 2021 karena **Overlapping/Tumpang tindih** dengan Surat Keterangan kepemilikan Tanah No 426 /470/2014/SKT/X/2021 milik Penggugat, yang disebutkan versi para Tergugat dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rinto Lumbantobing
 - sebelah selatan berbatas dengan Tanah milik Marsakkap simanjuntak
 - sebelah Timur berbatas dengan jalan Negara
 - Sebelah barat berbatas dengan Parik
 8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit ataupun yang diterbitkan oleh para Tergugat ataupun orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan dari Penggugat;
 9. Menghukum para Tergugat ataupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar penggugat sebagai Pemilik dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;
 10. Menghukum para Tergugat membayar kerugian materiil dan moril yang dialami oleh para penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta juta Rupiah*);
 11. Menghukum Turut Tergugat agar patuh pada putusan perkara ini;
 12. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (*lima ratus ribu Rupiah*) setiap harinya kepada ahliwaris Raja Paulus Lumbantobing alias Raja Pandang Lumbantobing almarhum menurut pasal 606 a dan pasal 606 b Rv) apabila para tergugat lalai menjalankan isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijsde*);
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum para tergugat dan tergugat secara tanggung renteng membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex a quo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh Kuasanya tersebut di atas hadir menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir ke muka persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Lamhisar Sianturi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 29 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 25 Juli 2022 tersebut Kuasa Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt dengan alasan ingin memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yakni *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sehingga menurut Majelis Hakim, Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan tidak perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat cukup beralasan hukum oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, untuk mencoret pendaftaran gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 juncto 1849-63*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret gugatan perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt, pada buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H. dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 21 Juni 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marulam Panggabean Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp80.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp525.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp655.000,00;</u> |

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)